



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT  
TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL  
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI TBK**

**PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton,  
Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL,  
Pergudangan dan penyimpanan,  
Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL.

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

**Alamat:**

Kawasan Industri Benua Permai Lestari, Kav. L, Jalan Raya Serang KM 25,6  
Desa Cisereh, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan pada tanggal 05 April 2024

**I. Pendahuluan**

Bahwa pada 17 Oktober 2023, PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (“**Perseroan**”) telah melakukan kesepakatan/persetujuan dengan PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”) untuk mengadakan transaksi material berupa fasilitas kredit Bank untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan beserta ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana telah dan/atau akan ditetapkan dalam perjanjian kredit berikut perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan, amandemen, dan adendumnya dengan menjaminkan sebagian aset Perseroan senilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan (selanjutnya disebut (“**Transaksi Material**”).

Oleh karenanya merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan Pasal 16 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, hal tersebut merupakan suatu bentuk transaksi material yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan sehingga menimbulkan kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan RUPS atas transaksi material tersebut serta Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi material tersebut kepada masyarakat.



## **II. Uraian Transaksi**

### **A. Objek Transaksi**

Perseroan telah mengadakan persetujuan dengan BCA untuk memperoleh fasilitas kredit bank yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan beserta ketentuan-ketentuan/syarat-syarat kredit sebagaimana telah dan/atau akan ditetapkan dalam perjanjian kredit berikut perpanjangan, penambahan, penggantian, pembaharuan, perubahan, amandemen, dan adendumnya.

Pemberian fasilitas kredit bank tersebut dilakukan dengan menjaminkan sebagian aset aset Perseroan senilai lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Fasilitas kredit ini merupakan fasilitas kredit sindikasi yang dibiayai oleh :

1. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)
2. PT Bank Digital BCA

### **B. Nilai Transaksi**

Jumlah plafond kredit yang diberikan oleh Bank adalah Rp. 500.000.000.000,00 terbilang (lima ratus miliar rupiah).

### **C. Ketentuan Perjanjian Pinjaman dan Penjaminan**

Syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini mengikuti Standar Ketentuan Perbankan.

### **D. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi Material pada Kondisi Bisnis dan Keuangan Perseroan**

- Fasilitas kredit ini akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional Perseroan, karena Perseroan dapat meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang peningkatan profit.
- Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan di Batang, Jawa Tengah.
- Kelangsungan usaha tetap terjaga dan terjamin dengan baik.
- Tidak ada kejadian, informasi, atau fakta material yang terjadi atas Transaksi Material tersebut terhadap kondisi keuangan Perseroan kecuali adanya kewajiban bunga dan pokok pinjaman secara periodik yang harus dibayarkan oleh Perseroan secara tepat waktu.
- Tidak ada dampak material atas kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

### **E. Risiko atas Transaksi Material**

Risiko yang mungkin saja dapat terjadi dikemudian hari atas kejadian Transaksi Material ini adanya kemungkinan perubahan kolektibilitas ke status tidak lancar, namun hal ini masih dalam kendali Perseroan.

## **III. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

### **A. Direksi Perseroan menyatakan:**

- a. Bahwa Transaksi Material tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020;





- B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:
- Bahwa Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap rencana Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
  - Bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

**IV. Informasi Tambahan**

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut berkaitan dengan Transaksi Material, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan selama hari kerja dan jam kerja di:

**PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk**

**Kantor Pusat**

Kawasan Industri Benua Permai Lestari  
Jl. Raya Serang KM 25.6  
Desa Cisereh – Tigaraksa Tangerang, Indonesia  
Tel: +62 21 595 0988  
Fax: +62 21 595 0089  
Email: [david@satyamitra.com](mailto:david@satyamitra.com)